

**PELAKSANAAN PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
DAN MENURUT HUKUM KANONIK**

Oleh : Heribertus Richard Chascarino

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how divorce is viewed from the point of view of the positive law of the Republic of Indonesia and the canonical law of the catholic church, and how the process is carried out. This study uses a normative juridical method by analyzing the articles in the legislation related to the problem being studied.

The results of the study reveal that there are contradictory contradictions, where the positive law in our country expressly allows and regulates the issue of divorce between husband and wife, but this is actually inversely proportional to the law of the Catholic church which is embraced by all Catholics in the world, where the catholic church absolutely forbids divorce between catholic husband and wife. The Catholic Church does not recognize the existence of divorce, but in the teaching of the Catholic Church what is known is the annulment of marriage.

Keywords : *Divorce, Canonical Law.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan perceraian apabila dilihat dari sudut pandang hukum positif Negara Republik Indonesia dan hukum kanonik gereja katolik , serta bagaimana proses pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada pertentangan yang saling bertolak belakang, dimana dalam hukum positif di negara kita secara tegas memperbolehkan dan mengatur masalah perceraian antara suami istri, namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan hukum gereja katolik yang dianut oleh seluruh umat katolik yang ada di dunia, dimana gereja katolik secara mutlak melarang adanya perceraian antara suami istri katolik. Gereja katolik tidak mengenal adanya perceraian,

namun dalam ajaran gereja katolik yang dikenal adalah pembatalan pernikahan.

Kata Kunci : Perceraian, Hukum Kanonik.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebahagiaan dalam kehidupan perkawinan merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Perkawinan antara dua insan manusia adalah suatu proses penyesuaian yang akan selalu dijalani sepanjang hidup. Namun hidup perkawinan antara pada era sekarang ini tidaklah mudah, kita dapat melihat betapa sulitnya pasangan suami dan istri dalam menjalani proses penyesuaian dalam hidup perkawinan, dan tidak jarang bahkan banyak yang hidup perkawinannya berakhir dalam perceraian.

Dalam era globalisasi saat ini yang sarat dengan selaga kemajuan diberbagai bidang kehidupan manusia, selain dapat menghantarkan manusia kearah yang lebih modern dan disisi yang lain dapat menghantar manusia kearah dekadensi moral bagi manusia itu sendiri, dan salah satu dekadensi moral tersebut adalah perkawinan yang tidak dianggap memiliki nilai kesakralan. Arti dan tujuan hidup perkawinan menjadi kabur di mata manusia itu sendiri, dan perceraian menjadi kunci jawaban dalam kehidupan perkawinan.

Fenomena perceraian yang akhir-akhir ini sering kita dengar di media mainstream, televisi, yang melanda kalangan selebritis tanah air, menjadi bukti nyata bahwa sebagian manusia sudah tidak dapat melihat dengan jelas arti dan tujuan hidup perkawinan. Fenomena perceraian ini pun sudah melanda dan terjadi dikalangan pasangan suami istri yang beragama Katolik. Padahal sangat jelas dalam ajaran gereja Katolik bahwa perkawinan Katolik adalah perkawinan yang monogamy dan tak terceraikan, hal ini tentunya selaras dengan bunyi kitab suci yakni “Apa yang dipersatukan oleh Tuhan Tidak boleh diceraikan manusia”.

Dalam ajaran gereja Katolik jelas secara mutlak melarang adanya perceraian, meskipun dalam kenyataannya masih terdapat upaya-upaya dari pasangan suami istri katolik untuk tetap melangsungkan proses perceraian dimana hal tersebut ditempuh melauai pengadilan negeri. Hal ini tentunya sangat kontradiktif, karena disatu pihak hukum agama Katolik tidak memperbolehkan dan memperkenankan adanya perceraian, akan tetapi dilain pihak hukum positif yang berlaku di Indonesia memperbolehkan warga negaranya untuk melaksanakan proses perceraian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

B. Rumusan Masalah.

Dari hal-hal tersebut diatas maka peneliti ingin meneliti bagaimana pelaksanaan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut pandangan Hukum Kanonik dalam Gereja Katolik, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat terhadap pengembangan ilmu hukum dan sebagai masukan bagi para penyelenggara Negara dan pihak yang terkait.

II. KERANGKA DASAR TEORITIS

A. Pengertian Perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah kemudian mendapat awalan per yang berfungsi membentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹

Endang Sumiarni memberikan rumusan perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri sementara mereka masih hidup. Dalam hal ini putusnya ikatan perkawinan karena perceraian bagi pasangan suami istri dimungkinkan pada saat pasangan suami istri itu masih hidup.²

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perceraian diartikan sebagai: 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara laki bini); 3. Perpecahan. Perpisahan tentunya didahului dengan hidup bersama-sama dalam satu kesatuan yaitu keluarga, perpisahan dalam pengertian tersebut diatas tentunya merujuk pada pasangan suami istri yang sudah tidak hidup bersama lagi, entah itu melalui proses di pengadilan atau tidak.

¹ Muhamad Syaifudin, 2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang, hlm.15.

² Endang Sumiarni, 2004, *Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Katolik*, Wonderful Plubising Company, Yogyakarta, hal.15.

B. Asas-Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan, diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, baik suami maupun istri hendaknya saling membantu dan saling melengkapi, saling mendukung satu dengan yang lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.³

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

C. Asas Perkawinan Katolik

Dalam ketentuan Kanon 1056 Kitab Hukum Kanonik, dapat diketahui asas perkawinan menurut agama Katolik, yaitu sebagai berikut:

1. Monogami

Monogami berarti perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan cenderung membangun kesatuan yaitu melihat dua pribadi yang ingin menyatukan diri dalam hidupnya. Dalam perkawinan kristiani hubungan perkawinan mempunyai arti penyerahan diri secara total. Dengan demikian maka ikatan perkawinan hanya mungkin dengan satu jodoh saja. Sahnya perkawinan dengan satu jodoh ini akan timbul halangan nikah dengan orang lain selama terikat dengan perkawinan yang pertama.

Persekutuan hidup mendasarkan diri dan membutuhkan kesetiaan manusia itu sebagai pribadi yang utuh demi perkembangannya. Kesetiaan tidak hanya berarti tidak menyeleweng, melainkan setia dalam hubungan antar pribadi, pemberian diri secara total dan tidak terbagi. Pemeberian diri itu harus harus diungkapkan kepada seorang pribadi.⁴

2. Tak Terceraikan

Tak tercaeraikan berarti bahwa ikatan perkawinan yang telah timbul dari perjanjian perkawinan berlangsung untuk sepanjang hidupnya. Tak tercaeraikan bahkan tidak hanya sebagai aturan, melainkan merupakan suatu keharusan. Ikatan suami istri Katolik menjadi lebih kokoh karena merupakan sakramen yang melambangkan kesatuan antara Yesus dengan Gereja.

Prinsip tak tercaeraikan dalam perkawinan menurut hukum kanonik menyatakan bahwa perkawinan antara pria dan wanita Katolik tidak dapat diceraikan dengan kuasa manusiawi manapun serta dengan alasan apapun, hal ini dikarenakan perkawinan Katolik adalah perkawinan yang sacramental yang merupakan sarana keselamatan Allah bagi manusia dan sekaligus sarana penciptaan Allah bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan di dalam Gereja Katolik dipandang sebagai hubungan seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita.

⁴ Josef Koningsman, 1987, *Pedoman Hukum Perkawinan Katolik*, Nusa Indah, Flores NTT, Hal. 27.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap permasalahan yang sedang diteliti.

IV. HASIL PEMBAHASAN

A. Prosedur Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan karena pengadilan merupakan forum hukum yang dapat memberikan keadilan bagi para pihak terkait yang mencari keadilan. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada intinya menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Secara garis besar, bagi pasangan yang beragama Katolik proses perceraian hanya bisa diajukan di Pengadilan Negeri, dan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri mempergunakan atau mengikuti hukum acara perdata. Tata cara beracara di pengadilan dalam perkara perceraian dilakukan secara berurutan, yaitu:

1. Sidang Pertama

Dalam sidang pertama yang telah ditetapkan, dan para pihak telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan tersebut, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu salah satu pihak baik Penggugat ataupun Tergugat yang tidak hadir maka Majelis Hakim akan melakukan penundaan persidangan dengan memanggil kembali para pihak yang tidak hadir. Apabila Penggugat telah dipanggil secara patut selama dua kali, namun tetap tidak hadir maka Majelis Hakim dapat memutuskan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan gugur.

2. Proses Perdamaian

Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, terutama mengenai kasus perceraian, hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara. Usaha mendamaikan merupakan beban yang “diwajibkan” hukum kepada hakim di dalam setiap penanganan perkara perceraian.

3. Perubahan dan Pencabutan Gugatan

Jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak yang berselisih, maka pada tahap berikutnya adalah pembacaan gugatan. Pada tahap ini terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi yang berasal dari Penggugat, yaitu: mencabut gugatan, mengubah gugatan, atau mempertahankan gugatan.

4. Pembacaan Gugatan

Pada tahap pembacaan gugatan, pihak Pemohon/Penggugat diberi kesempatan untuk mengoreksi gugatannya. Hal ini untuk memastikan apakah seluruh materi memang sudah benar dan lengkap. Apabila seluruh materi yang disusun oleh Penggugat sudah benar dan lengkap, maka selanjutnya gugatan dibacakan dimuka persidangan.

5. Jawaban Tergugat

Setelah gugatan Penggugat dibacakan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, maka tahap berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan jawaban, baik dalam persidangan yang agendanya pembacaan gugatan ataupun dalam persidangan berikutnya. Pada tahap ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi diantaranya adalah Tergugat menyampaikan eksepsi/tangkisan, mengakui gugatan Penggugat, membantah gugatan Penggugat, mengaku dengan *clausula*, *referte*/jawaban berbelit-belit, atau *rekonvensi*/gugat balik.

6. Putusan Sela

Putusan majelis hakim di luar pokok perkara terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon/Tergugat, terhadap kompetensi pengadilan yang dilakukan oleh pengadilan tersebut.

7. Replik

Pada tahap ini majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi dan menjawab dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam surat jawabannya. Di

8. Duplik

Duplik merupakan tangkisan yang diajukan oleh pihak Tergugat terhadap replik yang diajukan oleh pihak Penggugat.

9. Pembuktian

Pada tahap ini, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti. Mengenai alat bukti

ini yang akan diajukan adalah sama dengan macam-macam alat bukti pada perkara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR, yaitu:

- a. Alat bukti surat;
- b. Alat bukti saksi;
- c. Alat bukti persangkaan;
- d. Alat bukti pengakuan;
- e. Alat bukti sumpah.

10. Kesimpulan

Pada tahap pemeriksaan proses kesimpulan ini, baik pihak Penggugat maupun Tergugat dapat mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis atas proses pemeriksaan alat bukti di persidangan.

11. Putusan

Setelah proses pembuktian dilakukan dan para pihak telah membuat kesimpulan, maka tahap selanjutnya adalah proses hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Dilihat dari segi isinya, terhadap gugatan/perkara ada sejumlah kemungkinan yang akan terjadi dalam amar putusan hakim, yaitu:

- a. Tidak menerima gugatan Penggugat;
- b. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- c. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak/tidak menerima selebihnya;
- d. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.⁵

B. Perceraian berdasarkan pandangan Kitab Hukum Kanonik

Dalam Gereja Katolik yang satu, kudus, dan apostolic, tidak mengenal adanya perceraian. Pada prinsipnya Tuhan Yesus telah mengangkat perkawinan dari tingkat kodrati ke adikodrati, dengan menjadikannya sakramen. Karena itu, ikatan sakramen perkawinan yang diikuti oleh hubungan suami istri yang pertama, tidak dapat diceraikan, kecuali oleh kematian salah satu pihak. “Apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Matius 19:6).

Yesus juga secara tegas melarang pemutusan ikatan perkawinan, dengan berkata, “Setiap orang yang menceraikan isterinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah” (Lukas 16:18). “Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap isterinya itu. Dan jika si isteri

⁵ Budi Sulistio, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hal. 44

menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah” (Markus 10:11-12).

Namun Gereja Katolik mengakui bahwa ada situasi khusus dimana hidup bersama menjadi tidak mungkin. Dan tentang hal yang demikian Katekismus Gereja Katolik Nomor 1649 mengajarkan bahwa: “Tetapi ada situasi, di mana hidup bersama dalam keluarga, karena alasan-alasan yang sangat bervariasi, praktis tidak mungkin lagi. Dalam keadaan semacam ini Gereja mengizinkan, bahwa suami istri secara badani berpisah dan tidak perlu lagi tinggal bersama. Tetapi Perkawinan dari suami istri yang berpisah ini tetap sah di hadirat Allah, mereka tidak bebas untuk mengadakan Perkawinan baru. Dalam situasi yang berat ini perdamaian merupakan penyelesaian yang terbaik, jika mungkin. Jemaat Kristen harus membantu orang-orang ini, agar dapat menanggulangi situasi hidup mereka ini secara Kristen dan dalam kesetiaan kepada ikatan Perkawinannya yang tak terpisahkan.”

Izin untuk berpisah ini diberikan hanya untuk alasan yang sangat berat, seperti perselingkuhan, heresi, ancaman terhadap hidup, dst. Namun perpisahan ini tidak memutuskan ikatan perkawinan. Maka jika permasalahan telah selesai dan ada rekonsiliasi, mereka diharapkan untuk hidup bersama kembali.⁶

Dalam hidup perkawinan suami istri katolik, perceraian itu nyata terjadi antara pasangan suami istri katolik, perceraian ini biasanya hanya bisa dilakukan dihadapan hukum sipil melalui pengadilan. Gereja katolik mengakui kenyataan yang terjadi saat ini dan gereja katolik membuka ruang untuk dimungkinkan kembali perkawinan yang baru. Namun untuk sampai pada tahap perkawinan yang baru itu tidaklah mudah. Suami istri katolik yang telah resmi bercerai secara sipil melalui pengadilan, kemudian akan menjalani proses dalam Tribunal Gerejawi bagi pasangan suami istri yang ingin memulai perkawinan yang baru. Hal tersebut dikenal dalam gereja katolik sebagai Pembatalan Perkawinan.

Konsep pembatalan perkawinan dalam Tribunal Gerejawi adalah untuk melihat kembali perkawinan antara suami istri katolik dan mencari bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa perkawinan pasangan yang bersangkutan adalah tidak sah sehingga dapat dibatalkan. Ada beberapa hal menyangkut bukti yang bisa menunjukkan bahwa perkawinan pasangan yang bersangkutan tidak sah sehingga dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

⁶ Dikutip dari [Katolisitas.org/unit/ apakah-perceraian-dan-bagaimana-sikap-gereja-katolik-terhadap-perceraian/](https://www.katolisitas.org/unit/apakah-perceraian-dan-bagaimana-sikap-gereja-katolik-terhadap-perceraian/) pada tanggal 21 Januari 2022

1. Halangan Perkawinan

Apabila terbukti bahwa perkawinan itu diresmikan pada waktu masih ada halangan hukum maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan, sehingga ikatan perkawinan dengan pasangan yang baru dapat diberkati. Halangan perkawinan yang dimaksud adalah:

- a. Halangan karena umur yang belum mencukupi (Kanon 1083);
- b. Tidak memiliki kemampuan melakukan hubungan seksual atas cara yang cocok untuk pengadaan dan kelahiran anak (Kanon 1084);
- c. Masih dalam ikatan perkawinan sah dengan pasangan sebelumnya;
- d. Telah mengikrarkan kaul kekal (Kanon 1088);
- e. Tahbisan suci yang telah diterima (Kanon 1087);
- f. Halangan karena beda keyakinan (*disparitas cultus*);
- g. Halangan karena wanita yang diculik (Kanon 1089);
- h. Halangan karena kejahatan;
- i. Halangan karena hubungan darah;
- j. Halangan karena hubungan semeda (Kanon 1092);
- k. Halangan karena kelayakan publik;
- l. Halangan karena pertalian hukum yang timbul dari adopsi (Kanon 1094).

2. Cacat Forma Canonica

Apabila perkawinan bisa diberkati itu cacat forma canonica maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan, sehingga perkawinan yang baru bisa diberkati. Ada beberapa hal yang menyebabkan cacat forma canonica, yaitu:

- a. Perkawinan tidak sah apabila diresmikan bukan dengan menggunakan tata peneguhan kanonik (forma canonica), tetapi menurut tata peneguhan lain, tanpa dispensasi dari forma canonica.
- b. Perkawinan tidak sah karena peneguhan perkawinan dilaksanakan dihadapan imam atau daikon yang tidak mendapatkan delegasi, padahal bukan dalam bahaya mati da nada kepastian bahwa dalam tempo sebulan pelayan yang berwenang bisa didatangkan.
- c. Perkawinan tidak sah karena peneguhan perkawinan dilaksanakan dihadapan seorang imam atau daikon yang menerima delegasi yang tidak sah.

3. Cacat Kesepakatan nikah.

Dalam Kanon 1057 § 1 mengatakan bahwa kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dinyatakan secara legitim membuat perkawinan. Berdasarkan ketentuan ini menjadi jelas, bahwa

perkawinan berdiri, menjadi ada kesepakatan, yang dinyatakan sah secara legitim, dan oleh dua orang yang berlainan jenis yang menurut hukum mampu memberikan kesepakatan.

Dalam hukum kanonik dikenal tiga hal pokok berikut yang menyebabkan perkawinan dapat cacat, sehingga tidak menjadikan perkawinan ada. Ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Cacat kesepakatan yang berkaitan kebebasan dalam memberikan kesepakatan, meliputi:

1) Paksaan baik fisik maupun moral

Kanon 1103 memberikan penjelasan bahwa perkawinan tidak sah apabila dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan besar yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu seseorang terpaksa memilih perkawinan.

2) Kekeliruan mengenai diri orangnya atau mengenai sifat pribadi yang merupakan tujuan langsung dan utama.

Untuk melangsungkan suatu perkawinan, selain harus memiliki pemahaman yang dituntut tentang hakekat dari perkawinan, seseorang juga harus mengenal, mengetahui secara jelas dan benar dengan siapa ia hendak melangsungkan perkawinan.

3) Kekeliruan mengenai sifat dari pihak lain karena tertipu oleh muslihat yang dibuat untuk mendapatkan kesepakatan nikah.

Dalam kanon 1098 menyebutkan bahwa orang yang menikah karena tertipu oleh muslihat yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan, mengenai suatu sifat dari pihak yang lain yang dari hakekatnya dapat mengacau persekutuan hidup perkawinan, menikah dengan tidak sah.

4) Menyertakan syarat-syarat

Secara tegas dalam Kanon 1102 § 1 menegaskan bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah dengan syarat mengenai sesuatu yang akan datang.

b. Cacat kesepakatan yang terkait dengan ketidakmampuan memberi kesepakatan untuk membentuk pandangan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban perkawinan, serta ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang hakiki perkawinan secara timbal balik dalam perkawinan.

1) Tidak dapat menggunakan akal budi secukupnya (Kanon 1095 §1).

Dari yurisprudensi oleh penagadilan gerejani pada tingkat tertinggi, diperoleh sejumlah hal yang harus ada dalam diri seseorang untuk dianggap dapat memberikan kesepakatan

perkawinan yaitu kemampuan menggunakan akal budinya untuk dapat melakukan tindakan dengan tanggung jawab manusiawi.

- 2) Ketidakmampuan membentuk pandangan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban hakiki timbal balik dalam perkawinan (Kanon 1095 § 2).

Dalam Kanon 1095 § 2 menyebutkan yang menderita cacat berat dalam kemampuan menegaskan penilaian mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang harus diserahkan dan diterima secara timbal balik. Hal ini menentukan bahwa tidak cukup hanya kemampuan menggunakan akal budi secukupnya untuk dianggap mampu memberikan dan menerima kesepakatan perkawinan.

- 3) Ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan karena alasan-alasan psikis (Kanon 1095 § 3).

Kanon 1095 § 3 berbicara tentang keadaan seseorang yang memberi janji perkawinan, namun oleh alasan-alasan psikis tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan yang menurut kebersamaan seluruh hidup dan terarah kepada kelahiran dan pendidikan anak-anak dan kepada kesejahteraan suami istri.

- c. Cacat kesepakatan yang terkait dengan simulasi positif dalam batin saat membuat kesepakatan.

- 1) Simulasi atas perkawinan itu sendiri atau simulasi total.

Simulasi adalah kata yang sinonim atau sama artinya dengan mengecualikan. Kesepakatan nikah yang cacat karena simulasi, berarti kesepakatan nikah yang diucapkan ayau diungkapkan lewat isyarat lain yang legitim (dibenarkan menurut hukum) tidak selaras dengan kemauan positif dalam batin untuk mengecualikan, entah mengecualikan perkawinan itu sendiri atau salah satu unsur atau salah satu sifat hakiki perkawinan itu sendiri.⁷

- 2) Mengecualikan salah satu unsur hakiki perkawinan atau salah satu dari sifat perkawinan yang hakiki atau simulasi parsial.

Dalam kasus simulasi parsial ini seseorang yang menikah memiliki kehendak positif dalam hatinya mengecualikan salah satu unsur dan sifat dari perkawinan gerejani itu sendiri. Dalam Kanon 1055 menunjukkan apa yang dimaksud dengan unsur hakiki perkawinan, yakni keterarahan perkawinan atau

⁷ Wawancara Dr. Moses Komala Pr, 10 September 2008

persekutuan hidup suami istri itu kepada kelahiran dan pendidikan anak serta kebaikan suami istri itu sendiri.⁸

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perceraian suami istri Katolik yang terjadi melalui hukum sipil yaitu pengadilan, tetap dianggap sebagai suatu kesalahan dan bertentangan dengan ajaran gereja. Namun demikian gereja tidak menutup mata atas masalah rumah tangga suami istri Katolik yang berujung pada perceraian, oleh karenanya gereja Katolik akan memeriksa kembali, membuktikan, serta memastikan apakah perkawinan suami istri Katolik tersebut adalah merupakan perkawinan yang dimaksud oleh gereja Katolik atau tidak.
2. Bahwa secara umum proses perceraian bagi pasangan suami istri Katolik pada pengadilan, pada dasarnya tetap mengikuti hukum acara perdata, mulai dari siding pertama sampai dengan keputusan.

B. Saran

1. Hendaknya pengadilan dapat mempertimbangkan hukum ajaran agama Katolik yang melarang secara mutlak terjadinya perceraian, serta berani membangun pertimbangan hukumnya sehingga hakim dalam putusannya dapat memutuskan gugatan perceraian tidak dapat diterima karena hukum agama Katolik melarang adanya perceraian.
2. Bagi suami istri Katolik, ketika keutuhan rumah tangga suami istri tidak dapat dipertahankan lagi dengan cara apapun, hidup terpisah dengan masih adanya ikatan perkawinan adalah jalan terakhir yang diberikan gereja.

⁸ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

Sumiarni, Endang, 2004, *Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Katolik*, Wonderful Publising Company, Yogyakarta.

Sulistio, Budi, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Koningsman, Josef. 1987, *Pedoman Hukum Perkawinan Katolik*, Nusa Indah, Flores NTT.

Syaifudin, Muhamad, 2012, *Hukum Perceraian*, Sinar Gravika, Palembang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sumber Lain

Kitab Hukum Kanonik

Katekismus Gereja Katolik

Katalisitas.org/unit/apakah-perceraian-dan-bagaimana-sikap-gereja-katolik-terhadap-perceraian/